

Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam (Kasus di Daerah Sulawesi Selatan - Adat Bugis)

Putri Lenggo Geni, Liya Sukma Muliya

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

putri.lenggo88@gmail.com, liyamuliya59@gmail.com

Abstract—The family is the smallest group of people, consisting of father, mother and child. In reality these three elements are not always fulfilled, that never blessed with offspring, so one way is to raise children. In the implementation, sometimes there is a crossing point between the customary law provisions and the Islamic law provisions. This study examines the position of adopted children in Bugis community based on customary law and Compilation of Islamic Law (CIL); and settlement of adopted child inheritance in Bugis community based on customary law and CIL. This study uses normative juridical approach and descriptive analytical writing specifications. Data collection techniques carried out through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials. The data analysis method is qualitative analysis and draws conclusions with deductive method. This study concludes the position of adopted children according to Bugis customary law and CIL is adopted children can inherit their adopted parents only to the value of the heir's love and illustrated in Article 171 letter (h) CIL. Settlement disputes can be through tudang sipulung or mapahkiade, and contained in Article 188 CIL and Article 209 CIL, in line with the decision of RAAD VAN JUSTITIE dated May 24, 1940.

Keywords—*Adopted Children, Inheritance Rights, Bugis Indigenous People, Compilation of Islamic Law.*

Abstrak—Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Dalam kenyataan tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, dimana terdapat suatu keluarga yang tak kunjung dikaruniai keturunan, sehingga salah satu cara untuk mendapatkan keturunan adalah dengan mengangkat anak. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak tersebut terkadang terdapat titik persilangan antara ketentuan hukum adat dengan ketentuan hukum Islam. Penelitian ini mengkaji kedudukan anak angkat di dalam masyarakat adat Bugis berdasarkan hukum adat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI); dan penyelesaian pewarisan anak angkat di masyarakat adat Bugis berdasarkan hukum adat dan KHI. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, dengan Spesifikasi Penulisan yang digunakan bersifat Deskriptif Analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis data yaitu analisis kualitatif dan menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Penelitian ini menyimpulkan kedudukan anak angkat menurut hukum adat Bugis dan KHI ialah anak angkat dapat mewaris orang tua

angkatnya hanya sebatas nilai kasih si pewaris dan tergambar dalam Pasal 171 huruf (h) KHI. Penyelesaian sengketa dapat melalui tudang sipulung atau mapahkiade, dan terdapat di dalam Pasal 188 KHI dan Pasal 209 KHI, sejalan dengan putusan RAAD VAN JUSTITIE tanggal 24 Mei 1940.

Kata Kunci—*Anak Angkat, Hak Waris, Masyarakat Adat Bugis, Kompilasi Hukum Islam.*

I. PENDAHULUAN

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Dalam kenyataan tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, dimana kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tak kunjung dikaruniai keturunan, sehingga salah satu cara untuk mendapatkan keturunan adalah dengan cara mengangkat anak.

Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain.

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua/wali yang sah ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat, sehingga beralih pula tanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.

Selama ini belum ada peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak secara tertulis, kecuali bagi warga negara Tionghoa (Cina) yaitu Staatsblaad Tahun 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak (adopsi) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (h) tentang Pengangkatan Anak.

Pelaksanaan pengangkatan anak tersebut tergantung dimana hukum adat itu dipertahankan dan dianut oleh suatu masyarakat. Sedangkan kedudukan (status) anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak

memutuskan hubungan nasab/darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.

Secara umum anak merupakan ahli waris dari kedua orang tuanya. Namun dalam hukum adat tidaklah selalu demikian. Hal ini akan ditentukan kemudian oleh hukum adatnya masing-masing daerah dimana hukum adat itu dianut dan dipertahankan, sedangkan dalam hukum Islam semua anak yang berstatus anak angkat dan anak piara dimanapun ia berada tetap tidak dapat mewarisi dari orang tua angkatnya.

Salah satu contoh kasus pengangkatan anak melalui Pengadilan di Kota Makassar yaitu yang dilakukan oleh Pemohon berdasarkan Penetapan Nomor: 248/Pdt.P/2020/PA.Mks tentang pengangkatan anak, di Pengadilan Agama Kota Makassar, bahwa Pemohon dan Almarhum suami Pemohon adalah pasangan suami isteri dan tercatat di KUA Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 224/08/X/2001, bertanggal 3 Oktober 2001. Pemohon dan Almarhum suami Pemohon telah hidup rukun dan damai selama 19 Tahun namun belum dikaruniai anak sehingga berminat untuk mengangkat secara hukum seorang anak laki-laki atas nama Muh. Mauvegellori Al Ashar yang kini sudah beranjak umur 14 tahun, anak tersebut semenjak berumur 11 hari sudah diasuh oleh Pemohon dan suami Pemohon sambil menunggu Ibu Dahlia selaku yang menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon akan tetapi sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kedudukan anak angkat di dalam masyarakat adat Bugis berdasarkan hukum adat dan Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana penyelesaian pewarisan anak angkat di masyarakat adat Bugis berdasarkan hukum adat dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai ialah untuk memahami dan mengetahui kedudukan anak angkat di dalam masyarakat adat Bugis berdasarkan hukum adat dan Kompilasi Hukum Islam dan untuk memahami dan merumuskan penyelesaian pewarisan anak angkat di masyarakat adat Bugis dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam.

II. LANDASAN TEORI

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemukan beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan seperti seperti: *Faraidh*, *Fiqih Mawaris*, dan *hukmal-Waris*.

Berdasarkan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing. Sedangkan, menurut Bushar Muhammad menyatakan, hukum waris adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan peng-over-an harta peninggalan atau harta warisan dari sesuatu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda material maupun immaterial”.

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Ter Haar bahwa hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya, maka ahli waris tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Ahli waris yang seketurunan darah, meliputi:
 - a. Anak kandung
 - b. Anak diluar perkawinan
 - c. Anak dari poligami
2. Ahli waris yang tidak seketurunan darah, meliputi:
 - a. Anak angkat
 - b. Janda

Selanjutnya, selain mengatur mengenai kewarisan, KHI juga mengatur mengenai pengangkatan anak dengan memberikan pengertian anak angkat dalam versinya, berdasarkan Pasal 171 huruf (h), bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya Pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.

Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah atau *arhaam* (kekerabatan). Kedudukan (status) anak angkat menurut KHI adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab/darah dengan orang tua kandungnya.

Adapun dalam Hukum Adat, anak angkat hanya akan mewarisi harta gono-gini bersama-sama dengan ahli waris lainnya dan tidak berhak atas harta asal dari orang tua angkatnya, sebab ia juga akan menjadi ahli waris orang tua kandungnya. Jadi, dalam Hukum Adat dikenal sebutan bahwa anak angkat memperoleh air dari dua sumber disamping sebagai ahli waris orang tua kandungnya, ia juga menjadi ahli waris atas harta goni-gini orang tua angkatnya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Angkat Di Dalam Masyarakat Adat Bugis Berdasarkan Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam.

Pengertian anak angkat dalam hukum adat memiliki arti yang beragam. Anak angkat merupakan anak yang diadopsi atau dialihkan haknya dari lingkungan keluarganya yang sah ke dalam lingkungan keluarga angkatnya. Pengangkatan anak dewasa ini, selain menimbulkan hak dan kewajiban

juga melahirkan adanya status atau kedudukan anak angkat tersebut di dalam keluarga yang mengangkatnya. Status atau kedudukan tersebut juga memiliki tempat dan makna yang berbeda-beda bagi tiap daerah.

Dalam masyarakat Bugis, perbuatan mengangkat anak itu hanyalah memasukkan anak itu ke kehidupan rumah tangga orang tua yang mengangkatnya tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak itu dengan orang tuanya sendiri. Jadi anak angkat di daerah ini tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung serta tidak diambil dengan maksud untuk meneruskan turunan orang tua angkatnya. Anak angkat dapat mewarisi dari orang tua angkatnya juga, tetapi yang dimaksud dengan mewarisi disini ialah anak angkat tidak diwajibkan memperoleh bagian dalam warisan, melainkan kedudukan anak angkat tersebut hanya mendapat bagian yang besarnya berdasarkan nilai kasihani dari si pewaris, hal ini berlaku pula terhadap anak hasil zinah.

Tidak seperti halnya hukum adat, dalam hukum Islam semua anak yang berstatus anak angkat atau anak piara dimanapun ia berada tetap tidak dapat mewarisi dari orang tua angkatnya.

Pada dasarnya, Islam tidak mengenal pengangkatan anak, namun dikenal adanya yang disebut dengan istilah *tabanni* yang mempunyai arti mengambil, mengangkat anak atau mengadopsi. Dasar hukum bagi *tabanni* terdapat dalam surat Al-Ahzab (33) ayat 5, yang berbunyi "Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu dan maula-maulamu".

Sejalan dengan bunyi Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya Pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (h) KHI tersebut, jelaslah bahwa kedudukan (status) anak angkat menurut KHI adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab/darah dengan orang tua kandungnya. Prinsip pengangkatan anak menurut KHI bagaikan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.

Peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri—tepatnya bukan merupakan anak kandungnya, maka anak yang diangkat tidak dapat mewarisi dari orang yang mengangkat anak tersebut. Sehingga, hukum Islam mengartikan pengangkatan anak sebagai beralihnya kewajiban memberikan nafkah sehari-hari, mendidik,

memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadat kepada Allah SWT.

B. *Penyelesaian Pewarisan Anak Angkat Di Masyarakat Adat Bugis Berdasarkan Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam*

Pada masyarakat Bugis kegiatan kewarisan berkaitan dengan masalah harta benda yang ditinggalkan oleh si pemiliknya karena meninggal dunia. Permasalahan yang sering timbul terkait pembagian warisan antar para ahli waris atau bahkan antara para ahli waris yang sah yaitu anak kandung dengan anak angkat apabila si pewaris mengangkat anak, hal ini disebabkan tidak adanya hukum yang jelas akan status anak angkat karena tidak dilakukan pengangkatan secara benar baik secara adat maupun melalui pengadilan.

Berikut salah satu contoh penetapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Penetapan Nomor: 248/Pdt.P/2020/PA.Mks, yang pada intinya mengenai Pemohon dan Almarhum suami Pemohon telah hidup rukun dan damai selama 19 Tahun namun belum dikaruniai anak sehingga berminat untuk mengangkat secara hukum seorang anak laki-laki atas nama Muh. Mauvegellori Al Ashar yang kini sudah beranjak umur 14 tahun, anak tersebut semenjak berumur 11 hari sudah diasuh oleh Pemohon dan suami Pemohon sambil menunggu Ibu Dahlia selaku yang menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon akan tetapi sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Sebagaimana yang tertuang dalam Penetapan Pengadilan Agama tersebut bahwa Hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, yaitu sebagai berikut :

Mengenai masalah kewenangannya, Pengadilan Agama telah memenuhi kompetensi absolut berdasarkan Pasal 49 dan Penjelasan huruf (a) butir 20 UU Nomor 3 tahun 2006. Dan mengenai asas personalitas keIslamanpun telah memenuhi ketentuan pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006.

Mengenai pertimbangan hukumnya, Hakim Pengadilan Agama Makassar menggunakan dasar hukum QS. Al-Ahzab [33] ayat (5) serta ketentuan KHI untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pengangkatan anak yaitu Islam tidak melarang pengangkatan anak, sepanjang tidak menimbulkan akibat hukum yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung. Hakim Pengadilan Agama memberikan landasan hukum yang cukup dalam memberikan pengertian terkait pengangkatan anak, seperti Pasal 1 angka (1) dan angka (2) PP Pengangkatan Anak dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Anak, namun mengenai kewajiban orangtua angkat yang diatur dalam Pasal 40 UU Perlindungan Anak dan PP Pengangkatan anak tidak dimasukkan dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Makassar.

Terhadap kasus di atas, apabila terjadi sengketa dikemudian hari maka dapat dilakukan beberapa langkah penyelesaian, yaitu melalui musyawarah keluarga (tudang sipulung) yaitu musyawarah terkait penyelesaian sengketa

ataupun pembagian waris yang dapat dipimpin oleh anak laki-laki tertua, paman, atau langkah terakhir dengan bantuan tokoh Adat, atau melalui musyawarah adat (*mapahkiade*) yaitu musyawarah yang dipimpin oleh seseorang yang dianggap netral dan mampu mengambil keputusan serta diposisikan sebagai mediator, dalam hal ini biasanya dilakukan langsung oleh tokoh Adat.

Ketentuan kewarisan pada masyarakat Bugis yang menganut sistem kekeluargaan parental atau bilateral yaitu terhadap kedua anak (baik laki-laki maupun perempuan) dapat menjadi ahli waris. Namun ada hal yang perlu diperhatikan dalam pembagian waris suku Bugis yaitu terhadap harta peninggalan yang tidak dapat dibagi, berupa rumah si pewaris termasuk benda yang berada di dalam rumah akan dipisahkan terlebih dahulu dari seluruh harta peninggalan, kemudian pula perhiasan milik si pewaris yang mana selanjutnya akan diberikan kepada seluruh anak perempuan pewaris sebagai ahli waris. Setelah rumah dan perhiasan telah dipisahkan, maka sisa harta pewaris yang lain, baik bergerak maupun yang tidak bergerak akan di bagi kepada seluruh ahli waris, dengan ketentuan dua bagian berbanding satu bagian terhadap laki-laki dan perempuan (2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan).

Adapun menurut ketentuan hukum Islam, sebagaimana tercermin dalam KHI yang merupakan acuan bagi Hakim Agama dalam memutus suatu perkara, ketentuan mengenai anak angkat tergambar dalam Pasal 209 KHI, yang berbunyi:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Jika terjadi sengketa dikemudian hari, maka penyelesaiannya selain dilakukan musyawarah bersama anggota keluarga dapat pula dilakukan penyelesaian melalui Pengadilan Agama, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 188 KHI yang menyebutkan bahwa, "Para ahli waris secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan".

Dengan demikian, jelaslah dalam hukum Islam bahwa terhadap anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat dan hanya berhak mendapat wasiat ataupun hibah dari orang tua angkatnya, yaitu berupa *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan.

Berdasarkan konsekuensi itu digambarkan dalam beberapa yurisprudensi, yaitu Putusan LANDRAAD Purworejo tanggal 25 Agustus 1937, barang pencaharian dan barang gono gini jatuh kepada janda dan anak angkat sedangkan barang asal kembali pada saudara-saudara

peninggal harta jikalau yang meninggal itu tidak mempunyai anak kandung. Dan berdasarkan Putusan RAAD VAN JUSTITIE Jakarta dahulu tanggal 24 Mei 1940, menurut hukum Adat Jawa Barat anak angkat berhak atas barang-barang gono gini orang tua angkat yang telah meninggal jikalau tidak ada anak kandung atau turunan seterusnya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil berupa:

1. Kedudukan anak angkat menurut hukum adat Bugis yaitu anak angkat disamping mewaris dari orang tua kandungnya juga mewaris dari orang tua angkatnya. Akan tetapi, yang dimaksud dengan mewarisi dari orang tua angkatnya disini ialah anak angkat tidak diwajibkan memperoleh bagian dalam warisan, melainkan kedudukan anak angkat tersebut hanya mendapat bagian yang besarnya berdasarkan nilai kasih dari si pewaris. Sedangkan kedudukan anak angkat menurut KHI ialah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab/pertalian darah dengan orang tua kandungnya sebagaimana yang tercermin dalam Pasal 171 huruf (h) KHI.
2. Langkah penyelesaian sengketa pada masyarakat Bugis dapat dilakukan melalui *tudang sipulung* atau *mapahkiade*. Sedangkan ketentuan hukum Islamnya, terdapat di dalam Pasal 188 KHI dan Pasal 209 KHI, yaitu terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, sejalan dengan Putusan RAAD VAN JUSTITIE Jakarta dahulu tanggal 24 Mei 1940 yaitu anak angkat berhak atas barang-barang gono gini orang tua angkat.

V. SARAN

1. Sebaiknya perlu dibentuk berbagai macam peraturan yang lebih khusus yang bersifat nasional terkait masalah pengangkatan anak, sehingga diharapkan dapat memadai dan menjawab berbagai persoalan yang lebih terperinci, baik mengenai status kedudukan anak angkat serta hak-hak dan kewajiban orang tua angkat dengan anak angkat.
2. Mengingat belum terdapatnya pengaturan yang khusus mengenai hukum kewarisan khususnya penyelesaian sengketa waris terhadap anak angkat, maka pengaturan pembagian waris untuk saat ini hanya dapat merujuk pada ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam yang mencerminkan nilai-nilai keIslaman ataupun dapat menyesuaikan dengan aturan yang berkembang dalam masyarakat adat masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004.
- [2] Budi Anto Permana, *Hak Waris Anak Angkat pada Masyarakat Parental dalam Sistem Hukum Waris Adat*, Skripsi, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2002.
- [3] Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- [4] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- [5] Evy Khristiana, *Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat Dan Pembagian Harta Warisan Di Pengadilan Negeri Kudus)*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2005.
- [6] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1980.
- [7] Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1995.
- [8] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.